



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SAID ISMAIL ALATAS alias MAIL.**
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan KF. Tandean Lingkungan II Kelurahan
Bandar Sakti Kecamatan Bajenis Kota Tebing
Tinggi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP (kelas II).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/ Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;

9. Perpanjangan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Medan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 16 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-87/Euh.2/TBING/05/2018, tanggal 28 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Lubuk Baru, kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Café Dapot atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Cafe DAPOT Alamat JL. Gatot Subroto, Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi anggota Sat Resnarkoba yang telah mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diduga sering terjadi Tindak Pidana Narkotika di tempat karaoke dan café, sesampainya ditempat cafe DAPOT, tepatnya masih didepan cafe DAPOT, saksi ARDIKA P. W dan melihat tersangka SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL beranjak dari tempat duduknya yang pada saat itu tersangka dalam posisi duduk dikursi seorang diri didepan atau dihalaman cafe tersebut, melihat kedatangan para saksi yang

Halaman 2 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil dinas patroli, Terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL cafe menuju kamar mandi cafe tersebut, ketika saksi ARDIKA P.W melihat tersangka SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL dengan gerakan mencurigakan langsung berlari masuk kedalam cafe menuju kamar mandi cafe tersebut, saksi ARDIKA P.W langsung mengejar tersangka hingga sampai ke kamar mandi cafe tersebut, didalam kamar mandi saksi ARDIKA P.W melihat tersangka seperti membuang sesuatu kedalam lubang WC didalam kamar mandi tersebut, pada saat itu juga tersangka langsung putar balik badan untuk pergi keluar dari dalam kamar mandi, dan saat itu juga saksi ARDIKA P.W langsung menghadang terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL sambil dibantu saksi SUDARMAN yang juga anggota Sat Resnarkoba agar jangan keluar dari dalam kamar mandi tersebut, kemudian saksi ARDIKA P.W menayakan kepada tersangka tentang barang apa yang dibuangnya tersebut, namun tersangka menjawab tidak ada membuang apapun kedalam lubang WC, sehingga saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN memeriksa atau mengecek lubang WC tersebut dan ternyata saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN melihat dan menemukan ada barang bukti satu bungkus plastik klip tranparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan satu bungkus plastik klip tranparan yang berisi satu butir diduga narkotika jenis extacy, kemudian saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN menggeledah badan/pakaian tersangka namun tidak lagi ditemukan barang-barang yang terkait dengan penemuan narkotika tersebut, dengan diliat oleh saksi RAHMADINA yang juga pemilik café saksi ARDIKA P.W mengambil dan menyita barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dan extacy tersebut, selanjutnya Terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 034/10087/2018 tanggal 19 Februari 2018 berat dari 1 (satu) bungkus plastic klik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,26 gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2130/ NNF/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klik transparan yang berisikan serbuk berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan B. 1 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan dinyatakan Negatif C. 1. (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa yang diperiksa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto, Kel. Lubuk Baru, kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di Café Dapot atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Cafe DAPOT Alamat JL. Gatot Subroto, Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi anggota Sat Resnarkoba yang telah mendapatkan tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang diduga sering terjadi Tindak Pidana Narkotika di tempat karaoke dan café, sesampainya ditempat cafe DAPOT, tepatnya masih didepan cafe DAPOT, saksi ARDIKA P. W dan melihat tersangka SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL beranjak dari tempat duduknya yang pada saat itu tersangka dalam posisi duduk dikursi seorang diri didepan atau dihalaman cafe tersebut, melihat kedatangan para saksi yang menggunakan mobil dinas patroli, Terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL cafe menuju kamar mandi cafe tersebut, ketika saksi ARDIKA P.W melihat tersangka SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL dengan gerakan mencurigakan langsung berlari masuk kedalam cafe menuju kamar mandi cafe tersebut, saksi ARDIKA P.W langsung mengejar tersangka hingga sampai ke kamar mandi cafe tersebut, didalam kamar mandi saksi ARDIKA P.W melihat tersangka seperti membuang sesuatu kedalam lubang WC didalam kamar mandi tersebut, pada saat itu juga tersangka langsung putar balik badan untuk pergi keluar dari dalam kamar

Halaman 4 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, dan saat itu juga saksi ARDIKA P.W langsung menghadang terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL sambil dibantu saksi SUDARMAN yang juga anggota Sat Resnarkoba agar jangan keluar dari dalam kamar mandi tersebut, kemudian saksi ARDIKA P.W menayakan kepada tersangka tentang barang apa yang dibuangnya tersebut, namun tersangka menjawab tidak ada membuang apapun kedalam lubang WC, sehingga saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN memeriksa atau mengecek lubang WC tersebut dan ternyata saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN melihat dan menemukan ada barang bukti satu bungkus plastik klip tranparan yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan satu bungkus plastik klip tranparan yang berisi satu butir diduga narkotika jenis extacy, kemudian saksi ARDIKA P.W dan saksi SUDARMAN menggeledah badan/pakain tersangka namun tidak lagi ditemukan barang-barang yang terkait dengan penemuan narkotika tersebut, dengan diliat oleh saksi RAHMADINA yang juga pemilik café saksi ARDIKA P.W mengambil dan menyita barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dan extacy tersebut, selanjutnya Terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 034/10087/2018 tanggal 19 Februari 2018 berat dari 1 (satu) bungkus plastic klik transparan yang berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat kotor 0,56 gram dan berat bersih 0,26 gram, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 2130/ NNF/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic klik transparan yang berisikan serbuk berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,04 gram Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan B. 1 1 (satu) Bungkus plastic klip transparan berisikan 1 (satu) butir pil warna hijau dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dan dinyatakan Negatif C. 1. (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa yang diperiksa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-87/Euh.2/TBING/08/2018, tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Said Ismail Alatas alias Mail, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu ", sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klik transparan berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga Narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram Negatif mengandung narkotika/psikotropika;Dirampas untuk dimusahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, pada tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 1 (satu) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy berat bersih 0,26 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 19/AKTA.PID/2018/PN Tbt;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 19/AKTA.PID/2018/PN Tbt, tanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Risalah Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 19/AKTA.PID/2018/PN Tbt, tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018 tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa.

Halaman 7 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, dalam dakwaan Pertama.

Bahwa dalam hal mengenai Pasal dan unsur-unsur Pasal Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah sepakat dengan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA yang dituangkan Penuntut Umum Dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan Tuntutan, namun dalam menjatuhkan lamanya Pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri berbeda dengan Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama dan dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara .Melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SAID ISMAIL ALATAS Alias MAIL terbukti melanggar tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua, namun hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah ringan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi seharusnya juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika yang hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan pidana.

Halaman 8 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sangatlah ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan tidak mempunyai daya tangkal bagi calon pelaku tindak pidana yang sama.

dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor PDM-87/Euh.2/Tbing/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang termuat didalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu

Halaman 9 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak** sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusannya tersebut dan oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami Daliun Sailan, S.H, M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H, M.H

Daliun Sailan, S.H, M.H

dto

2. H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman Perkara Nomor 754/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)